

**LARANGAN PERNIKAHAN WARGA DESA NGLEWAN DENGAN  
DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO  
PERSPEKTIF 'URF**

**SKRIPSI**



Oleh:

**ROSYIKHOTUN NAFIAH**  
**NIM 101190167**

Pembimbing:

**SEPTIYAN HUDAN FUADI, M.E.Sy.**  
**NIP 19880982020121007**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Nafiah, Rosyikhotun.** 2023. *Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy.

**Kata Kunci/ keywords:** Pernikahan, Larangan Pernikahan, 'Urf,

Ketentuan larangan perkawinan dalam agama islam terbagi dua, yaitu larangan pernikahan *mahram muabbad* (selamanya) meliputi: dilarang melakukan pernikahan karena ada hubungan nasab, adanya pertalian kerabat semenda, dan adanya hubungan sepersusuan. Ketentuan yang kedua yaitu *mahram muaqqat* (larangan pernikahan ini bersifat sementara sementara) meliputi: Wanita saudara istri, istri orang lain, Wanita dalam masa iddah, seorang Wanita yang tidak beragama islam, dan lain sebagainya. Kemudian dalam adat berkembang suatu tradisi larangan pernikahan, dimana tradisi larangan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan larangan pernikahan dalam islam. Salah satunya yaitu tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap alasan dilarangnya pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan 'urf terhadap sikap masyarakat tentang larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sedangkan Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Bahwa tinjauan 'urf terhadap alasan dilarangnya pernikahan warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin termasuk dalam kategori 'urf *fasid* karena tidak dapat diterima oleh akal sehat dan bertentangan dengan syara' (2) Bahwa sikap masyarakat terhadap larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin dilihat dari aspek 'urf termasuk dalam kategori 'urf *fasid* karena sikap mereka bertentangan dengan syara', yaitu mempercayai musibah serta kematian datang selain dari Allah SWT.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosyikhotun Nafiah  
Nim : 101190167  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : LARANGAN PERNIKAHAN DESA NGLEWAN DENGAN  
DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN  
PONOROGO PERSPEKTIF 'URF

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi

Ponorogo, 03 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan


Hukum Keluarga Islam



Rifah Roihanah, M.Kn.  
NIP 197503042009122001

Menyetujui

Pembimbing



Septivan Hudan Fuadi, M.E.Sy.  
NIP 198809082020121007



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Rosyikhotun Nafiah  
NIM : 101190167  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan  
Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo  
Perspektif 'Urf




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 19 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana  
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Khairil Umami, M.S.I. (  )
3. Penguji II : Septiyan Hudan Fuadi, M.E.Sy. (  )

Ponorogo, 25 Mei 2023  
Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah,

  
  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosyikhotun Nafiah

Nim : 101190167

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin  
Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif 'Urf.

Menyampaikan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesisiainponorogo.ac.id](http://ethesisiainponorogo.ac.id).

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis. Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 01 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Rosyikhotun Nafiah

NIM 101190167

PONOROGO

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyikhotun Nafiah

Nim : 101190167

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Perspektif *'Urf*.

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan bentuk pengambilan-alihan tulisan maupun pikiran orang lain yang saya akui menjadi tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini dari pikiran orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 29 April 2023

membuat pernyataan

 METRAL  
TEMPEL  
9DAKX256298073  
Rosyikhotun Nafiah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DARTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II PERNIKAHAN DAN ‘URF DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pernikahan Dalam Islam .....	23
1. Pengertian Pernikahan .....	23
2. Tujuan Pernikahan .....	27
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	30
B. Larangan Pernikahan Dalam Islam .....	33
1. Larangan Pernikahan Mahram Muabbad (Selamanya).....	33
2. Larangan Pernikahan Mahram Muaqqat (Sementara) .....	41
C. Konsep ‘Urf .....	46

1. Pengertian 'Urf .....	46
2. Macam-macam 'urf.....	50
3. Syarat 'urf.....	51
4. Kaidah-kaidah 'urf.....	54
5. Kehujjahan 'urf.....	55
<b>BAB III LARANGAN PERNIKAHAN WARGA DESA NGLEWAN DENGAN DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO</b>	
A. Gambaran Umum Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .	58
B. Gambaran Umum Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .	62
C. Alasan Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	65
D. Sikap Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....	70
<b>BAB IV ANALISIS 'URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DESA NGLEWAN DENGAN WARGA DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO</b>	
A. Analisis 'urf Terhadap Alasan Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo .....	74
B. Analisis 'urf Terhadap Sikap Masyarakat Tentang Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>94</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Umat Beragama dan Tempat Ibadah Desa Nglewan .....	60
Tabel 2: Jumlah Pendidikan Penduduk Desa Nglewan.....	61
Tabel 3: Jumlah Umat Beragama dan Tempat Ibadah Desa Nglewan .....	63
Tabel 4: Jumlah Pendidikan Penduduk Desa Bedingin.....	64



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang kita tempati saat ini kaya akan suku, adat dan budaya, salah satunya adalah suku Jawa. Suku Jawa memiliki beraneka macam tradisi dan kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa sebagai warisan budaya leluhur yang masih dilestarikan sampai sekarang. Tradisi atau adat istiadat merupakan suatu peraturan yang dianggap penting oleh masyarakat sehingga mereka menjadi patuh terhadap aturan adat tersebut. Suatu tradisi atau adat memiliki peran sebagai acuan tata krama dan acuan untuk mengatur perbuatan manusia.

Menurut hukum adat yang ada di Indonesia, pernikahan bukan sebatas perikatan perdata, akan tetapi juga perikatan adat serta perikatan kerabat dan tetangga. Banyak masyarakat Jawa yang masih sangat bergantung pada adat dan tradisi tata cara yang ada di masyarakat serta telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Tentunya banyak beragam tradisi yang berlaku pada kehidupan masyarakat, seperti kepercayaan akan suatu larangan terhadap hal tertentu, maupun hal-hal yang harus dilakukan ketika akan melakukan sesuatu. Dalam agama Islam kebiasaan dikenal dengan konsep *'urf*. Yang di maksud dengan *'urf* adalah sesuatu hal yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai

aspek kehidupan, jadi dapat disimpulkan bahwa '*wrf*' merupakan perbuatan yang telah dilaksanakan berdasarkan keyakinan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam agama Islam suatu pernikahan dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya, apabila salah satu diantara rukun syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah dan termasuk kedalam perkawinan yang *fasid* dan mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi terlarang. Mengenai larangan pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, secara umum larangan pernikahan dibagi menjadi dua jenis. Yaitu, larangan yang bersifat *mahram muabbad* (abadi) seperti adanya hubungan darah, sepersusuan, dan wanita akibat perkawinan semenda. Selanjutnya adalah larangan pernikahan yang bersifat *mahram muaqqat* (sementara) seperti, suami yang ingin memiliki istri lebih dari batas yang telah ditentukan, istri yang tidak dapat melahirkan dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat dan khususnya masyarakat Jawa, masih sangat kental dengan adanya suatu tradisi atau adat di sebuah desa. Setiap desa memiliki adat atau tradisi sendiri yang memungkinkan antar daerah memiliki adat yang berbeda. Adat-adat tersebut ada yang sesuai dan ada pula yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya dalam sebuah pernikahan terdapat larangan adat nikah.

---

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Bandung: Prenada Media Grub, 2006), 80.

<sup>2</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 52.

Di setiap daerah pasti ada masyarakat yang sangat menjaga kesakralan adat atau tradisi yang ada di daerahnya, mereka juga sangat menghormati tradisi nenek moyang yang sudah turun temurun. Mereka percaya dalam sebuah adat atau tradisi memiliki suatu kekuatan magis luar biasa yang dapat berpengaruh dalam kehidupan mereka. Sampai saat ini, banyak masyarakat khususnya masyarakat Jawa yang masih menggunakan tradisi yang di percayainya.

Seperti masyarakat di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, Sebagian besar dari mereka masih mempercayai tradisi larangan pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan warga Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Mereka percaya bahwa adanya larangan tersebut berasal dari para nenek moyang mereka.

Menurut mbah Soimun salah satu sesepuh Desa Nglewan Kecamatan Sambit Ponorogo mengatakan bahwa awal mula adanya larangan pernikahan ini berasal dari perseteruan yang terjadi antara nenek moyang Desa Nglewan dengan nenek moyang Desa Bedingin. Dan barang siapa yang melanggar larangan pernikahan tersebut maka akan mendatangkan kemalangan dikemudian hari, Mbah Soimun juga menjelaskan bahwa suatu pernikahan yang terjadi antara warga Desa Nglewan dengan warga Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat menimbulkan kemalangan dikemudian hari.<sup>3</sup> Dengan adanya larangan pernikahan tersebut

---

<sup>3</sup> Soimun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 Januari 2022

menimbulkan ketakutan pada sebagian masyarakat, sehingga ditakutkan dapat mengesampingkan agama dan mengedepankan adat tersebut.

Meskipun ada suatu peraturan tetap masih ada salah seorang yang melanggar peraturan tersebut, seperti halnya larangan perkawinan antara warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, dimana masih ada sebagian masyarakat yang tetap melaksanakan pernikahan antara Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Terlepas dari budaya yang berlaku, secara teori pernikahan dapat dilaksanakan dengan siapa dan dari suku mana saja. Bahkan salah satu tujuan dilaksanakannya pernikahan adalah untuk menyatukan suku, bahasa dan budaya demi tercapainya rasa persatuan antar manusia.

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul “Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo perspektif ‘Urf’”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap alasan dilarangnya pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap sikap masyarakat tentang larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil tinjauan *'urf* terhadap alasan larangan pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *'urf* terhadap sikap masyarakat terhadap larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan berfikir serta memperluas pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam khususnya terkait larangan pernikahan antar desa perspektif *'urf*.

#### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian di waktu yang akan datang.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka dalam penelitian ini berisi tentang beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, dimana penelitian terdahulu tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, Adapun penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi atas nama Saiful Munif Jazuli dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*". Permasalahan yang diteliti sebagai berikut: Bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan? Jenis penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut menggunakan teori hukum Islam Adapun hasil penelitiannya, bahwa kepercayaan masyarakat tentang larangan menikah pada bulan Muharram yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan pada dasarnya masih sangat melekat dan mempercayai apabila tetap dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah bulan Muharram yang terjadi di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, larangan tersebut tidak bisa di jadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nass secara khusus, baik Al-Qur'an maupun Hadis yang menentukan

dibolehkannya menikah atau larangan menikah pada hari-hari tertentu. Jadi pernikahan pada bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan akan tetap sah apabila syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam telah dipenuhi oleh masing-masing mempelai.<sup>4</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objeknya, yaitu mengenai suatu larangan pernikahan yang sudah di percayai oleh masyarakat setempat, Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus masalah yang akan diteliti. Penelitian atas nama Saiful Munif Jazuli mengkaji masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, sedangkan penelitian ini mengkaji masalah tinjauan *'urf* terhadap larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingi Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dengan tinjauan *'urf*.

Skripsi atas nama Lestari Nurma Lailita dengan judul "*Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati*". Pokok permasalahan yang diteliti sebagai berikut: Bagaimana sejarah terlarangnya perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati? Apa saja nilai-nilai yang diyakini warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa

---

<sup>4</sup> Saiful Munif Jazuli, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 3



Gulang Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati sehingga tidak melakukan perkawinan? Serta Bagaimana tanggapan tokoh agama dan generasi muda dalam menanggapi larangan perkawinan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati? Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya bahwa Sejarah dilarangnya pernikahan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati dilatar belakangi oleh adanya ikatan kakak beradik antara pendiri pertama desa atau *danyang*, yaitu mbah Abdullah dan mbah Abdul 'Adhim. Nilai-nilai yang diyakini masyarakat Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang sehingga tidak melaksanakan perkawinan ialah nilai kesetiaan terhadap adat/tradisi yang mana memiliki tujuan untuk melestarikan budaya yang ada, dan melestarikan ikatan persaudaraan antara warga Desa Mojo dan warga Desa Gulang. Dan tanggapan tokoh agama dan generasi muda dalam menanggapi larangan perkawinan warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati mereka tidak mempermasalahkan apabila warga desa Mojo dan desa Gulang ada yang melaksanakan pernikahan, hal tersebut hanya sekedar sebagai penghormatan kepada leluhur pendiri desa atas semua jasa-jasa yang telah

diberikan.<sup>5</sup> Perbedaan penelitian atas nama Lestari Nurma Lailita dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan masalah yang akan diteliti, jika penelitian atas nama Lestari Nurma Lailita mengkaji tentang fenomena larangan pernikahan antara warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak dan warga Desa Gulang Kecamatan Gunung Wungkal Kabupaten Pati, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji tentang larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo berdasarkan perspektif *'urf*.

Tesis atas nama Rizky Maulidah Khasanah dengan judul "*Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan)*". Permasalahan yang diteliti sebagai berikut: Bagaimana pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan? Bagaimana implikasi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan? Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian paradigma definisi sosial, fenomenologi perspektif Edmund Husserl, dengan pendekatan kualitatif. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori Edmund Husserl dan Hukum Islam. Dengan hasil penelitian bahwa Pandangan masyarakat Desa Medang dan Desa Bapuhbandung terhadap larangan nikah antar Desa Medang dan Desa

---

<sup>5</sup> Lestari Nurma Lailita, Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), 5.

Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan ialah apabila seseorang tetap melangsungkan ikatan pernikahan, maka pernikahan tersebut akan mendapatkan malapetaka berupa sakit, gangguan kejiwaan, hingga putusnya pernikahan, Serta keyakinan akan dampak tersebut tetap dianut untuk menghindari segala malapetaka yang mereka percayai akan dampak melakukan pernikahan antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung. Serta Implikasi larangan nikah antar Desa Medang dan Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan adalah munculnya ketidakharmonisan dalam interaksi maupun komunikasi, dan dampaknya ialah hubungan sosial atau kerja sama antar desa tersebut menjadi sangat tidak baik.<sup>6</sup> Perbedaannya, penelitian atas nama Rizky Maulidah Khasanah mengkaji permasalahan berdasarkan perspektif Edmund Husserl dan hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji permasalahan berdasarkan perspektif *'urf*.

Skripsi atas nama Muhammad Fajrunnajah Mukhtar dengan judul *“Analisis ‘Urf Terhadap Larangan Pernikahan Antar Desa (Studi Kasus Di Desa Kincang Wetang dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun)*. Permasalahan yang diteliti sebagai berikut: Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap larangan pernikahan antar Desa Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap kepatuhan masyarakat terhadap larangan pernikahan antar Desa

---

<sup>6</sup> Rizky Maulidah Khasanah, Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan), *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021), 12.

Kincang Wetan dan Desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapang (*field research*). Penelitian tersebut menggunakan teori 'Urf. Adapun hasil penelitiannya bahwa Tinjauan 'urf terhadap larangan pernikahan antara desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Diklasifikasikan menjadi tiga faktor: pertama keyakinan dalam masyarakat jika melanggar akan menimbulkan musibah dapat dikategorikan menjadi 'urf fasid karena bertentangan dengan syara'. Jadi dapat diklasifikasikan menjadi 'urf khas karena kebiasaan yang berlaku di wilayah dan masyarakat tertentu. Tinjauan 'urf terhadap Kepatuhan masyarakat antar desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, tidak masuk dalam syarat diterimanya urf sebagai landasan hukum, karena nilai maslahatnya tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau dikategorikan dari keabsahan 'urf fasid. Perbedaan penelitian Muhammad Fajrunnajah Mukhtar dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian Muhammad Fajrunnajah Mukhtar mengkaji larangan pernikahan antar desa Kincang Wetan dengan desa Teguhan Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji larangan pernikahan antara desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Skripsi atas nama Muhammad Ziad Mubarak dengan judul "*Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*".

Permasalahan yang diteliti sebagai berikut: Bagaimana tradisi larangan perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur? Bagaimana pandangan masyarakat tentang tradisi larangan perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur? Bagaimana Pandangan hukum Islam tentang tradisi larangan perkawinan Kebo Balik Kandang di Desa Sugihwaras Nganjuk Jawa Timur? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan pendekatan normatif. Penelitian tersebut menggunakan teori Hukum Islam. Adapun hasil penelitiannya bahwa Larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang adalah tradisi yang ada di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, larangan perkawinan tradisi kebo balik kandang adalah tradisi yang dilakukan apabila orang tua laki-laki (bapak) lahir di kota A, kemudian orang tua laki-laki (bapak) tersebut pindah ke kota B dan menikah di kota B dengan salah satu perempuan yang berada di kota B, kemudian seiring berjalannya waktu keduanya lalu memiliki anak, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, setelah anak laki-laki maupun perempuan itu tumbuh dewasa, kedua orang tua tersebut ingin menikahkan anaknya dengan seseorang yang berasal dari kota kelahiran orang tua laki-laki (bapak) di kota, kemudian Sanksi atau dampak untuk masyarakat dari tradisi Kebo Balik Kandang yang berada di Desa Sugihwaras adalah dengan meninggalnya orang tua dari pengantin, apabila kedua calon mempelai pasangan yang tetap melangsungkan pernikahan. Dan yang terakhir larangan perkawinana tradisi Kebo Balik

Kandang yang ada dalam masyarakat Desa Sugihwaras apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islamn terdapat ketidak sesuaian antara syarat perkawinan yang sudah ditentukan dalam Islam dan syarat yang ada di dalam tradisi Kebo Balik Kandang.<sup>7</sup> Perbedaan penelitian atas nama Muhammad Ziad Mubarak dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian dan masalah yang di teliti. Dalam penelitian Muhammad Ziad Mubarak mengkaji tentang Tradisi larangan perkawinan dalam adat Jawa dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang larangan pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan warga Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo perspektif *'urf*.

Skripsi atas nama Ahmad Affifuddin Ma'ruf dengan judul "*Tinjauan 'urf Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besa Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo*". Permasalahan yang di teliti sebagai berikut: Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap penetapan lusan besan sebagai pantangan perkawinan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? Bagaimana tinjauan *'urf* tentang syarat-syarat yang membolehkan praktik nikah lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo? Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan presepektif *'urf*, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara kepada para pelaku dan sebagian tokoh masyarakat. Penelitian tersebut menggunakan

---

<sup>7</sup> Muhammad Ziad Mubarak, Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 7.

teori *'urf*. Adapun hasil penelitiannya bahwa dalam tinjauan *'urf* terhadap penetapan pantangan perkawinan lusan besan ini termasuk dalam kategori *'urf fasid* atau tidak baik, karena dalam adat ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (fikih) tentang syarat dan rukun yang tidak pernah melarang soal pernikahan anak nomor tiga dan nomor satu. Selanjutnya, dalam tinjauan *'urf* terhadap syarat-syarat yang membolehkan nikah lusan besan termasuk dalam kategori *'urf khas*, yakni kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Kalau dilihat dari segi bentuknya tradisi ini termasuk dalam *'urffi''li*, karena melibatkan perbuatan dari masyarakat Kecamatan Sambit yakni dengan cara membuat aturan dan menambahkan persyaratan tersebut supaya bisa terhindar dari pantangan perkawinan lusan besan.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian Ahmad Affifudin Ma'ruf dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Dalam penelitian Ahmad Affifudin Ma'ruf mengkaji tentang tinjauan *'urf* terhadap pernikahan lusan besan di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Sedangkan permasalahan yang akan peneliti teliti mengenai larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Ponorogo perspektif *'urf*.

---

<sup>8</sup> Ahmad Affifuddin Ma'ruf, Tinjauan *'urf* Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besa Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 7.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan atau lokasi tempat penelitian untuk memperoleh data tentang larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin. Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan atau penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan serta menganalisis kejadian, peristiwa, aktivitas sosial, pemikiran orang secara individual atau kelompok.<sup>9</sup>

### **2. Kehadiran Penelitian**

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat secara langsung. Peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, untuk mengamati secara langsung mengenai larangan Pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena masyarakat desa tersebut masih mempercayai adanya larangan

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 16.



pernikahan antar Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah. Data penelitian bisa berasal dari macam-macam sumber yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian berlangsung dengan berbagai teknik pengumpulan.<sup>10</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pertama, alasan larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, dan yang kedua sikap masyarakat setempat terhadap larangan pernikahan antara kedua desa tersebut.

##### **b. Sumber Data**

###### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sumber data primer disebut juga sebagai sumber data asli atau sumber data baru yang memiliki sifat *up to date*.<sup>11</sup>

Untuk mendapatkan sumber data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung yang berupa wawancara kepada para sesepuh desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat

---

<sup>10</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

<sup>11</sup> Ibid., 67-68.

yang memahami larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder merupakan sumber data pelengkap dari data primer. Data-data ini dapat diperoleh dari bahan Pustaka,<sup>12</sup> misalnya berupa buku-buku, hasil karya ilmiah, serta literatur yang berhubungan dengan larangan pernikahan. Sehingga peneliti dapat melengkapi data yang dibutuhkan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

### a. Teknik Wawancara (*Inteview*)

Teknik wawancara merupakan suatu yang terpenting dalam pengumpulan data saat proses penelitian. Data-data tersebut didapat dari hasil wawancara dengan beberapa informan. Teknik dengan wawancara ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang akan diteliti.<sup>13</sup> Informan dalam penelitian ini adalah pelaku yang melaksanakan pernikahan antar Desa Nglewan dan Desa Bedingin, para sesepuh, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya yang memahami larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

---

<sup>12</sup> Ibid., 68.

<sup>13</sup> Ibid., 77.

## **b. Observasi**

Observasi merupakan teknik mengamati secara langsung di lapangan dan mencatat mengenai hal-hal penting yang berhubungan dengan penelitian. Pengamat memiliki peran yang paling penting dalam melakukan teknik observasi. Pengamat harus jeli dan teliti dalam mengamati hal-hal yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan larangan pernikahan di Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

## **c. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, transkrip, majalah dan sebagainya.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan larangan pernikahan. Sehingga peneliti dapat mengetahui hal-hal berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **6. Analisis Data**

### **a. Reduksi Data**

Reduksi data lebih memfokuskan, menyederhanakan, dan memindahkan data mentah ke dalam bentuk yang lebih mudah

---

<sup>14</sup> Ibid., 77.

<sup>15</sup> Ibid., 78.

dikelola.<sup>16</sup> Dengan kata lain mereduksi data berarti merangkum, memilah dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.<sup>17</sup>

#### **b. Penyajian Data**

Menurut Miles dan Huberman dalam buku “Dasar Metodologi Penelitian” karya Dr. Sandu dan M. Ali Sodik menjelaskan bahwa penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 148.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 323.

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 123-124.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik keabsahan data menggunakan langkah triangulasi. Dalam hal ini peneliti membandingkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil dari temuan lapangan.

## 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

- a. Tahapan pra lapangan
  - 1) Menyusun proposal
  - 2) Membuat rencana penelitian
  - 3) Mengurus perizinan
  - 4) Menyiapkan segala kebutuhan saat dilapangan.
- b. Tahapan Lapangan
  - 1) Memeriksa secara langsung keadaan di Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.
  - 2) Mengumpulkan data terkait larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin yang di dapat dari wawancara para narasumber.
- c. Tahapan Pasca Lapangan
  - 1) Mengumpulkan data serta menganilisi data yang telah dikumpulkan, selanjutnya menyusun dalam sebuah laporan penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman, maka dalam pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada.

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum skripsi yang hendak disajikan oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II Pernikahan Dan '*urf*' Dalam Hukum Islam: Bab ini berisi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi mengenai pernikahan dalam Islam, larangan pernikahan dalam Islam dan konsep '*urf*'.

Bab III Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo: Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian dari Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo serta penjelasan mengenai ketaatan masyarakat terhadap adat larangan pernikahan warga Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Bab IV Analilis '*urf*' Terhadap Larangan Pernikahan Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo: Bab ini merupakan inti dari penelitian yang mengkaji atau menganalisis terhadap larangan pernikahan warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo di tinjau dari segi '*urf*'.

Bab V Penutup: Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran. Pada bagian akhir terdiri dari halaman daftar Pustaka, halaman lampiran-lampiran, dan daftar Riwayat hidup.



## BAB II

### PERNIKAHAN DAN 'URF DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik terjadi pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Syamsiah Nur, *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka, 2022), 2.

<sup>3</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 18.



dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat Islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami istri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami istri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selama-lamanya.<sup>4</sup>

Adapun tentang makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama fiqih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. *'Ulamā Ḥanafiyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang lelaki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. *'Ulamā Shāfi'iyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj*. Yang menyimpan arti *memiliki wati*. Artinya dengan menikah seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

---

<sup>4</sup> Ibid., 19.

- c. *'Ulamā Mālikiyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. *'Ulamā Ḥanābilah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tuzwij* untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.<sup>5</sup>

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu: “Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Berdasarkan pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT.

Manusia adalah makhluk hidup yang mulia dan bermartabat. Sebagai makhluk yang berakal, sungguh tidaklah pantas, jika manusia bersikap dan berperilaku seperti hewan. Untuk itulah Allah SWT

---

<sup>5</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 11.

mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan.

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia itulah yang dituju. Banyak perintah-perintah Tuhan dan Rasul yang bermaksud untuk ketentraman keluarga selama hidup tersebut. Rumah tangga adalah bangunan berdua antara suami dan istri.

Dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>6</sup>

Dari kehidupan berpasangan, manusia disyari'atkan untuk menjalin hubungan yang mulia, mengembangkan keturunan, menegaskan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk itu Allah SWT menurunkan syari'at yang bertujuan menjaga harkat dan martabat serta kehormatan manusia yang disebut dengan nikah. Islam “menyukai”

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 30;25

pernikahan dengan menyebutnya perilaku para nabi dan memasukkannya sebagai salah satu fitrah yang dimiliki oleh manusia.<sup>7</sup>

## 2. Tujuan Pernikahan

Tujuan menikah pada umumnya tergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk mendapatkan dan menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan lahir batin menuju kesejahteraan dunia dan akhirat.

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

### a. Sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Di dalam pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai syariat-Nya sebab nikah adalah perintah Allah. Perintah tersebut, terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا  
وَتَلْتِ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang

<sup>7</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 20.

kamu senangi: Dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>8</sup>

b. Menjalankan Sunnah Rasul

Nikah adalah ajaran para nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia.

c. Untuk Mendapatkan Keturunan

Salah satu tujuan pernikahan adalah supaya mendapatkan keturunan. Semua orang memiliki kecenderungan dan perasaan senang dengan anak. Bahkan Nabi menuntutkan agar menikahi perempuan yang penuh kasih sayang serta bisa melahirkan banyak keturunan. Dengan memiliki anak keturunan, akan memberikan jalan bagi kelanjutan generasi kemanusiaan di muka bumi. Jenis kemanusiaan akan terjaga dan tidak punah, yang akan melaksanakan misi kemanusiaan dalam kehidupannya.

d. Untuk Menjaga Diri Dari Perbuatan Zina

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan

---

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 4; 3

kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar.

Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan.<sup>9</sup>

e. Memenuhi hajat biologis.

Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.

f. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami istri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.

g. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019), 12.

<sup>10</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center, 2019), 16.

### 3. Rukun dan Syarat Pernikahan

#### a. Rukun Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah

Tentang jumlah rukun terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama:

- 1) *'Ulamā Mālīkiyah* mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima

macam:

- a) Wali dari pihak perempuan
- b) Mahar (mas kawin)
- c) Calon pengantin laki-laki
- d) Calon pengantin perempuan
- e) Sighat aqad nikah

- 2) *'Ulamā Shāfi'iyah* mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima

macam:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali
- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah

- 3) Menurut '*Ulamā Ḥanafiyah* rukun nikah itu hanya ijab dan qabul.
- 4) Menurut golongan ulama yang lain rukun nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun:
  - a) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan
  - b) Adanya wali
  - c) Adanya dua orang saksi
  - d) Dilakukan dengan sighat tertentu<sup>11</sup>

#### **b. Syarat Pernikahan**

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri.<sup>12</sup> Pada garis besarnya syarat sah perkawinan itu ada dua, yaitu:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8).
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 30.

<sup>12</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, 63.

<sup>13</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, 31.



Dalam masalah syarat pernikahan ini terdapat perbedaan. Sebagian pendapat di antara para mazhab fikih, yaitu sebagai berikut:

- 1) ‘*Ulamā Ḥanafiyah*, mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat pernikahan berhubungan dengan *sighat*, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi.
  - a) *Sighat*, yaitu ibarat dari ijab dan qabul, dengan syarat sebagai berikut:
    - (1) Menggunakan lafal tertentu, baik dengan lafal *sarih* maupun lafal *kinayah*.
    - (2) Ijab dan qabul, dengan syarat yang dilakukan dalam salah satu majelis.
    - (3) *Sighat* didengar oleh orang-orang yang menyaksikannya.
    - (4) Antara ijab dan qabul tidak berbeda maksud tujuannya.
    - (5) Lafal *sighat* tidak disebutkan untuk waktu tertentu.
  - b) Akad, dapat dilaksanakan dengan syarat apabila kedua calon pengantin berakal, baligh dan merdeka.
  - c) Saksi, harus terdiri dari dua orang. Maka tidak sah apabila nikah hanya disaksikan oleh satu orang. Dan tidak disyaratkan keduanya harus laku-laki dan dua orang perempuan. Namun demikian apabila saksi terdiri dari dua orang perempuan, maka nikahnya tidak sah.

Adapun syarat-syarat saksi sebagai berikut:

- (1) Berakal, bukan orang gila.
  - (2) Baligh.
  - (3) Merdeka, bukan budak.
  - (4) Beragama islam.
  - (5) Kedua orang saksi itu mendengar.
- 2) *'Ulamā Shāfi'iyah* berpendapat bahwa, syarat-syarat pernikahan itu ada yang berhubungan dengan *sighat* ada juga yang berhubungan dengan wali, serta ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada lagi yang berhubungan dengan saksi.<sup>14</sup>

### **B. Larangan-Larangan Pernikahan Dalam Islam**

Larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Dalam hal ini ialah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki ataupun laki-laki yang tidak boleh mengawini seorang perempuan yang keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadis Nabi. Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu:

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini

---

<sup>14</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, 64.

disebut *mahram muabbad*. Yang kemudian dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

a. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab adalah:

- 1) Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- 2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 3) Saudara perempuan seibu seapak, seapak, atau seibu saja.
- 4) Saudara perempuan dari bapak
- 5) Saudara perempuan dari ibu
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.<sup>15</sup>

Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS. An-Nisa': 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ...

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak

<sup>15</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 52-53.

perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...”<sup>16</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 menyebutkan, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab;

1. Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya
2. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
3. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.<sup>17</sup>

Alasan pengharaman ini tidak diketahui secara pasti, namun di antara ulama ada yang mencoba mengkajinya lebih jauh. Sehingga ada yang berpandangan bahwa pelarangan menikahi seorang wanita karena sebab kekeluargaan dilatarbelakangi oleh dampak yang dapat ditimbulkan dari hubungan tersebut, yaitu dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Itulah sebabnya Umar bin Khattab mengingatkan untuk menikahi wanita asing (yang bukan keluarga) agar anak yang lahir dari hubungan tersebut tidak kurus dan lemah.

Di sisi lain ulama berpandangan bahwa setiap orang diharuskan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an, 4; 23.

<sup>17</sup> Agus Hermanto, “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Muslim Heritage*, 1 (2017), 128.

perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antara suami istri.

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa ketujuh golongan yang disebutkan itu kesemuanya harus dilindungi dari rasa birahi, ia pun menegaskan bahwa ada ulama yang berpandangan larangan pernikahan antara kerabat sebagai upaya Al-Qur'an memperluas hubungan antarkeluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.<sup>18</sup>

- b. Disebabkan karena terjadinya hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitupun sebaliknya. Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat perempuan, begitupun sebaliknya. Hubungan tersebut dinamai hubungan *muṣāharah*. Dengan terjadinya hubungan *muṣāharah* timbul pula larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣāharah* ini adalah:

- 1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.

---

<sup>18</sup> Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 111-112.

- 3) Ibu istri atau mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan *muṣāharah*, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣāharah* terdapat dalam uraian berikut ini:

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat 2 dijelaskan pula mengenai perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian kerabat semenda, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
2. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurukannya.
3. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al-dukhul.

4. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.<sup>19</sup>

c. Disebabkan karena adanya hubungan persusuan.

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab. Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23:

... وَأُمَّهُنَّ أَلْيَ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ ...

...Diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara sepersusuan dengan kamu...<sup>20</sup>

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan susuan sudah disamakan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus keatas.
- 2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang

<sup>19</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, 1 (2017), 132.

<sup>20</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 116.

disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

- 3) Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- 4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan susuan.<sup>21</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat 3 dijelaskan pula tentang larangan perkawinan karena persusuan, dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian sesusuan, yaitu:

1. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis keturunan keatas
2. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah

---

<sup>21</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 54-55.



3. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah,
4. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
5. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.<sup>22</sup>

Ketika menyebutkan larangan pernikahan karena sepersusuan, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara detail seluk beluk pelarangan tersebut. Sehingga inilah yang menyebabkan munculnya keragaman pendapat ulama mengenai tiga hal yang disebutkan di atas, yaitu: ukuran air susu yang diminum dan batas usia yang menyusu.

Ulama-ulama bermazhab *Mālikiyah* dan *Hanafiyah* menilai bahwa penyusuan secara mutlak mengharamkan pernikahan. Sekelompok ulama dari mazhab *Hanābilah* menganggap bahwa pengharaman tersebut lahir penyusuan terjadi tidak kurang dari tiga kali. Sedangkan, mazhab *Shāfi'iyah* berpendapat bahwa dampak hukumnya baru terjadi bila penyusuan itu terjadi sedikitnya lima kali penyusuan.

Redaksi ayat di atas juga tidak menyebutkan juga batas umur yang menyusu sehingga dapat mencakup siapa pun yang menyusu sekalipun ia telah dewasa. Namun, mayoritas ulama berpendapat

---

<sup>22</sup> Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage*, 1 (2017), 130.

bahwa penyusuan yang berdampak hukum adalah yang terjadi sebelum seorang anak mencapai usia dua tahun.<sup>23</sup>

2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu. Suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka hal itu tidak lagi menjadi haram. Ini disebut *mahram muaqqat*. Yang termasuk dalam *mahram muaqqat* adalah:

a. Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti bibi, baik dari ayah maupun dari ibu.<sup>24</sup>

Seorang pria dilarang mengumpulkan dua wanita bersaudara atau lebih dan dijadikan sebagai istrinya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt. dalam QS al-Nisa ayat 23:

... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ...

... dan (kamu juga diharamkan) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau ...<sup>25</sup>

Pada ayat di atas Allah menggunakan kalimat *an tajma'u bayna al-ukhtayni* (menghimpun dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara). Penekanan kata *al-ukhtayni* tidak terbatas pada

<sup>23</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 119.

<sup>24</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 56.

<sup>25</sup> Al-Qur'an, 4; 23.

dua perempuan bersaudara saja, namun ia juga mencakup sekian orang yang termasuk keluarga dekat.

Ayat di atas juga memberikan kejelasan bahwa pernikahan seperti itu yang telah terjadi di masa lampau dimaafkan oleh Allah, namun melarang untuk dilanjutkan. Dengan kata lain, pernikahan tersebut batal dengan sendirinya. Ini dipahami dari penggalan ayat “*illa ma qad salaf*” (kecuali apa yang telah lampau).

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 41 yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya, yaitu:

1. Saudara kandung seayah atau seibu dan keturunannya
2. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Rasulullah Saw telah menjelaskan sebagaimana riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra:

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى حَالَتِهَا

Tidak dibenarkan menghimpun dalam pernikahan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya, tidak juga dengan saudara perempuan ibunya.<sup>26</sup>

- b. Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis masa iddahnyanya.

<sup>26</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 126.

Perempuan yang berstatus istri orang lain termasuk orang yang tidak boleh dinikahi, berdasarkan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ...

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu ...<sup>27</sup>

Turunnya ayat di atas dilatarbelakangi oleh peristiwa *Hunayn*.

Yang menurut penjelasan *ibn 'Abbas* sebagaimana yang diriwayatkan oleh *al-Tabraniy* bahwa masyarakat muslim pada saat itu mendapatkan wanita-wanita ahlul kitab yang memiliki suami. Dan ternyata di antara mereka ada yang menyukai wanita-wanita tersebut. Singkat cerita, hal ini pun disampaikan kepada nabi, maka turunlah ayat 24 dari surah An-Nisa' menjelaskan.

Dari kandungan serta latar belakang turunnya ayat tersebut, tampak jelas ketetapan Allah yang mengharamkan menikahi wanita yang bersuami. Dengan kata lain, jangan ada dua suami yang menikah dengan seorang perempuan (poliandri).<sup>28</sup>

- c. Diharamkan karena status wanita yang sudah ditalak tiga.

Haram untuk menikahi wanita yang sudah ditalak tiga atau dalam istilah fiqh adalah *talaq bain* berlaku bagi mantan suami

<sup>27</sup> Al-Qur'an, 4;24.

<sup>28</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 122-123.

yang telah menceraikannya. Hal ini didasari oleh firman Allah swt dalam QS. al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ...

Kemudian jika suaminya mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah ...<sup>29</sup>

- d. Ketika sedang ihram, baik laki-lakinya maupun wanitanya, hingga selesai ihramnya.
- e. Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
- f. Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami batas maksimalnya hanya empat istri.

Seorang pria tidak boleh menikahi seorang wanita apabila wanita tersebut akan menjadi istrinya yang kelima di saat istri pertama sampai istri masih ada dan sementara berjalan. Dengan kata lain, seorang pria dilarang poligami lebih dari empat istri.

- g. Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang bersangkutan bertaubat.

---

<sup>29</sup> Ibid., 121.

- h. Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali habis masa iddahnya.
- i. Menikahi laki-laki nonmuslim, haram bagi wanita muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga telah dijelaskan mengenai pernikahan yang dilarang dalam keadaan tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Pada pasal 40 dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
  - a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
  - b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
  - c. seorang wanita yang tidak beragama islam.
2. Pada pasal 41 dinyatakan seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya
  - a. Saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
  - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

---

<sup>30</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 52-56.

3. Pada pasal 42 dijelaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*.
4. Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
  - a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
    - 1) Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali
    - 2) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang *diljan*.
  - b. Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *bada dukhul* dan telah habis masa iddahnya.
5. Pasal 44 menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.<sup>31</sup>

### C. Konsep 'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah '*urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB VI Pasal 40-44.

karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.

'*Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat. Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa '*urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.<sup>32</sup>

Para ulama memberikan pengertian '*urf* dalam beragam perspektif:

a. Fairuz Abadi

“*Al-urf* adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan *al-urf* adalah yang dikenal dari perbuatan *ihsan* (baik).”

b. Abdul wahab Khallaf.

“*Al-urf* adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara' tidak ada perbedaan antara '*urf* dan adat. Adapun '*urf amali* adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighat. Dan '*urf qauli* adalah seperti pengenalan

---

<sup>32</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 120-121.



manusia dalam pengungkapan kata *al-walad* yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.”

c. Ali Hasaballah

“Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata *al-walad* untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.”

Dengan demikian ‘*urf* mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan diantara manusia. Sekalipun merupakan kesepakatan masyarakat, ‘*urf* berbeda dengan *ijma*’. Karena *ijma*’ merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus. Sementara ‘*urf* merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan oleh suatu masyarakat.<sup>33</sup>

Para ahli hukum islam menyatakan bahwa *adat* dan *urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah *urf* dan *adat* tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

---

<sup>33</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Magelang: Unimma Press, 2018), 200-201.

Sekalipun demikian, ada di antara para ahli hukum islam, yang membedakan antara *adat* dan *urf*. Mereka memberikan definisi yang berbeda antara *adat* dan *urf*. dimana *Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.

Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori *urf*. Sedang *Adat* didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah *adat* dan *urf* itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

1. Perbedaan '*urf*' dan adat:
  - a. *Urf* itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
  - b. *Adat* hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.
2. Persamaan '*urf*' dan adat:

- a. *'Urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.<sup>34</sup>

## 2. Macam-Macam *'Urf*

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, *'urf* terbagi menjadi:
- 1) *'Urf Qauli* (perkataan) adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan.<sup>35</sup> seperti perkataan "*walad*", menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja.
  - 2) *'Urf 'Amali* adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Contohnya seperti kebiasaan jual beli di masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli, padahal menurut syara' meucapkan sighat merupakan salah satu rukun jual beli. Karena telah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' memperbolehkannya.<sup>36</sup>
- b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf* terbagi atas:
- 1) *'Urf Sahih* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Seperti,

<sup>34</sup> <https://anydirosah.blogspot.com/2014/12/perbedaan-antara-adat-dan-urf.html>

<sup>35</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 206.

<sup>36</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 124-125.

melaksanakan pertunangan sebelum melangsungkan sebuah pernikahan.

2) '*Urf Fasid* adalah adat kebiasaan orang-orang yang bertentangan dengan ketentuan syara'. Seperti, kebiasaan meminum minuman keras dalam acara-acara hajatan, kebiasaan memberikan sesajen pada tempat-tempat tertentu.<sup>37</sup>

c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya, '*urf* terbagi menjadi:

1) '*Urf 'Am*, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku pada semua tempat atau keadaan. Contohnya seperti, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah menolong kita, memberi hadiah kepada orang yang berjasa bagi kita.

2) '*Urf Khas*, adalah kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat, masa dan waktu tertentu saja. Seperti, mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam saat hari raya Idul Fitri, sedangkan pada negara Islam tertentu halal bihalal tidak diadakan.<sup>38</sup>

### 3. Syarat '*Urf*

Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukumnya sesuai adat ('*urf*) setempat, dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan dasar suatu

<sup>37</sup> Moh. Bahrudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja: 2019), 68.

<sup>38</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 127.

pertimbangan hukum, akan tetapi tidak semua adat manusia dapat dijadikan dasar hukum.<sup>39</sup>

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat yang dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya ialah pendapat Sabhi Mahmassani, sebagai berikut:

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas.
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat, ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir.
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan.
- e. Adat kebiasaan hanyalah boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu:

- a. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang.

---

<sup>39</sup> Ibid., 129.

- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash

Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat '*urf*' adalah sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu berlaku secara umum. Artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. '*Urf*' tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash.

Sedangkan Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat '*urf*' yaitu:

- a. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami.
- b. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
- c. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
- d. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil syara'.

- f. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi *'urf*.

Berdasarkan syarat-syarat *'urf* yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka dapat disimpulkan beberapa syarat *'urf* yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan nash dari fiqh.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua beklah pihak terdapat syarat yang berlebihan.<sup>40</sup>

#### 4. Kaidah-Kaidah *'Urf*

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-nadzair*, mengutarakan beberapa kaidah terkait dengan *'urf*:

- a. Kaidah pertama

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan

- b. Kaidah kedua

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَّتْ فَلَا

<sup>40</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi *'Urf* dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah*, 1 (2018), 192-194.

Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.

c. Kaidah ketiga

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهَا الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلا ضَابِطٍ لَهَا مِنْهُ وَلَا مِنَ اللُّغَةِ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى العُرْفِ

Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka itu dikembalikan pada 'urf.

## 5. Kehujjahan 'Urf

Para ulama sepakat bahwa 'urf *shahih* dapat dibuat dasar hujjah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. 'Ulamā *Mālikiyah* terkenal dengan pernyataannya bahwa bersedekah 'Ulamā *Madinah* dapat dijadikan hujjah. Demikian juga para 'Ulamā *Ḥanāfiyah* menjelaskan bahwa pendapat 'Ulamā *Kuffah* digunakan sebagai dasar hujjah. *Imam Shāfi'i* terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab tersebut berhujjah dengan 'urf, tentu saja 'urf *fasid* tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.

'Urf atau adat menurut madzhab *Ḥanāfiyah* dan *Mālikiyah*, termasuk salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:



مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai kebaikan.

Hadis ini, baik dari makna maupun tujuannya, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang telah mentradisi di antara umat Islam dan dianggap sebagai suatu hal yang baik, maka perkara tersebut juga dianggap baik pula di hadapan Allah SWT. Menentang *'urf* (adat) yang telah dipandang baik masyarakat akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan. Misalnya kita menentang salah satu adat yang namanya selamatan, dimana adat tersebut sudah dianggap baik oleh masyarakat dan berlangsung sejak lama, maka akibat kita menentang adanya *'urf* (adat) tersebut biasanya berupa sanksi sosial dari masyarakat setempat.

Para ulama yang menyatakan bahwa *'urf* atau adat merupakan salah satu sumber dalam istimbat hukum, menetapkan bahwa ia dapat menjadi dalil apabila tidak ditemukan nash dari al-Qur'an ataupun Hadis. Apabila suatu *urf* bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadis, maka *'urf* atau adat mereka tersebut akan ditolak. Karena dengan diterimanya *'urf fasid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qath'i* (pasti) mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun *'urf* shahih maka tetap harus dijaga dalam istimbat hukum.

Oleh karena itu, ulama mazhab *Hanāfiyah* dan *Mālikiyah* mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf shahih* sama

dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i sebagaimana kaidah fikih dibawah ini:

الثَّابِتُ بِالْعُرُوفِ ثَابِتٌ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ

Diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i<sup>41</sup>



---

<sup>41</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 122-123.

### BAB III

## LARANGAN PERNIKAHAN WARGA DESA NGLEWAN DENGAN DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO

### A. Gambaran Umum Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

#### 1. Letak Geografis

Desa Nglewan merupakan sebuah Desa di wilayah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terletak disebelah selatan ibu kota Kecamatan Sambit dengan jarak sekitar 20 km dari Ibukota Kabupaten Ponorogo. Sedangkan kondisi Desa Nglewan Kecamatan Sambit merupakan dataran dan persawahan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Bncangan
- b. Sebelah Timur : Desa Maguwan
- c. Sebelah Selatan : Desa Wringinanom
- d. Sebelah Barat : Desa Bedingin

Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 326,118 Ha. Dengan jarak tempuh sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 5 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 20 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 225 Km

Wilayah Pemerintah Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi Dukuh Bayon, Depok, dan Nepen, dengan jumlah RT/RW: 18/6, jumlah Kartu Keluarga yaitu 990 KK, jumlah penduduk 2.681 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.334 jiwa dan perempuan 1.347 jiwa.

## 2. Kondisi Keagamaan

Dari data dilapangan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Nglewan beragama islam yang terdiri dari 2.681 jiwa tertera pada profil Desa 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

### **Jumlah Umat Beragama dan Tempat Ibadah Desa Nglewan**

No	Agama	Jumlah Umat	Jumlah Tempat Ibadah
1	Islam	2.681	24 Masjid
2	Hindu	-	-
3	Budha	-	-
4	Kristen	-	-
5	Katholik	-	-

## 3. Kondisi Seni Budaya dan Kegiatan

Masyarakat di Desa Nglewan masih menggunakan nilai-nilai persatuan, bergotong royong dan kekeluargaan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Nglewan jika ada yang memiliki hajatan maka seluruh masyarakat Desa akan berpartisipasi dalam

membantu walaupun harus meninggalkan pekerjaannya, berkorban uang, dan tenaga.

Seni budaya yang terdapat di Desa Nglewan berupa Reog, Karawitan dan Jaranan Thek yang sampai saat ini seni budaya tersebut masih berjalan. Masyarakat Desa Nglewan juga masih kental dengan nilai-nilai budaya jawa yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kebiasaan warga Desa dalam ritual budaya, seperti meletakan kembang boreh di setiap tempat saat ada pernikahan, selamatan, pernikahan yang masih menggunakan kembar mayang dan ceplok telur, dan lain sebagainya. Serta masih banyak kegiatan lainnya seperti: Yasinan bapa-bapak dan ibu-ibu, arisan, karang taruna, kelompok tani.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Dari data yang di dapat menunjukkan bahwa Desa Nglewan mengenai pendidikan dirasa masih kurang berdasarkan data yang peneliti peroleh, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 3.2**

#### **Jumlah Pendidikan Penduduk Desa Nglewan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	1.236 Orang
2	Tamat SMP	188 Orang
3	Tamat SMA	225 Orang
4	Tamat S-1	10 Orang
5	Tamat S-2	2 Orang

Di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa sarana pendidikan formal dan non formal. Untuk pendidikan formal yaitu ada Taman Kanak-kanak (TK), dan SD/MI. selanjutnya untuk pendidikan non formal yaitu ada Madrasah Diniyah (MADIN).

## **5. Kondisi Ekonomi**

Kondisi perekonomian di Desa Nglewan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sampai saat ini mayoritas masih bertumpu pada bidang pertanian, mayoritas masyarakat Desa Nglewan bermata pancaharian sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan maupun sebagai pekerja (buruh tani). Untuk membantu meningkatkan kebutuhan perekonomian, banyak masyarakat Desa Nglewan yang menekuni usaha di bidang batu bata, hal tersebut dapat ditemui hampir di setiap daerah yang ada di Desa Nglewan. Meskipun tidak semua masyarakat disana menekuni profesi di bidang batu bata tersebut, akan tetapi hal tersebut cukup berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi

Akan tetapi, diluar mayoritas profesi masyarakat Desa Nglewan sebagai Petani dan pengrajin batu bata, Akan tetapi Sebagian masyarakat juga memiliki profesi yang lain seperti PNS, Guru, Penjahit, Sopir dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Profil Desa Nglewan Tahun 2023

## **B. . Gambaran Umum Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

### **1. Letak Geografis**

Desa Bedingin merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang terletak di sebelah selatan Ibu Kota Kecamatan Sambit. Sedangkan kondisi Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo merupakan dataran persawahan yang berbatasan dengan beberapa wilayah atau Desa lainnya, Berikut batas-batas wilayah Desa Bedingin:

- a. Sebelah Utara : Desa Bancangan
- b. Sebelah Timur : Desa Nglewan
- c. Sebelah Selatan : Desa Wringinanom
- d. Sebelah Barat : Desa Sambilawang

Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 200.295 ha. Dengan jarak tempuh sebagai berikut:

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 2,5 Km
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 17 Km
- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 217 Km

Wilayah Pemerintah Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo terdiri dari 3(tiga) Dukuh yakni Dukuh Krajan, dukuh Sirah Keteng dan Dukuh Kambangrejo, 5 (lima) RW, dan 17 (tujuh belas) RT dengan luas wilayah 200.295 ha. Dengan jumlah Kartu

Keluarga yaitu 774 KK, jumlah penduduk 2.102 jiwa, terdiri dari laki-laki 1054 jiwa dan perempuan 1.048 jiwa.

## 2. Kondisi keagamaan

Dari data dilapangan menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Bedingi beragama islam yang terdiri dari 2.102 jiwa tertera pada profil Desa sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Jumlah Umat Beragama dan Tempat Ibadah Desa Nglewan**

No	Agama	Jumlah Umat	Tempat Ibadah
1	Islam	2.102	2 Masjid 6 Mushola
2	Hindu	-	-
3	Budha	-	-
4	Kristen	-	-
5	Katholik	-	-

## 3. Kondisi Budaya dan Kegiatan

Di Desa Bedingin Kecamatan Sambit memiliki rasa gotong royong dan saling membantu antar warga, seperti halnya kegiatan kerja bakti, membangun rumah, pernikahan dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Masyarakat di Desa Bedingin Kecamatan Sambit masih cukup kental dengan budaya di suku jawa yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat yang masih mengadakan ritual-ritual budaya, seperti



selamatan untuk sawah, orang yang sudah meninggal, adat pernikahan yang masih menggunakan kembar mayang dan lain sebagainya. Serta masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain seperti: yasinan bapak-bapak dan ibu-ibu, arisan, karang taruna, kegiatan ibu-ibu muslimat dan ibu-ibu fatayat.

#### 4. Kondisi Pendidikan

Dari data yang di dapat menunjukkan bahwa Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mengenai pendidikan dirasa masih kurang, hal tersebut berdasarkan data yang peneliti peroleh, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**

**Jumlah Pendidikan Penduduk Desa Bedingin**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD	428 Orang
2	Tamat SMP	276 Orang
3	Tamat SMA	429 Orang
4	Tamat S-1	15 Orang
5	Tamat S-2	5 Orang

Mengenai sarana pendidikan yang terdapat di Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo secara formal terdapat playgroup, Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, sedangkan untuk sarana pendidikan non formal, terdapat Madrasah Diniyah (MADIN).

## **5. Kondisi Ekonomi**

Desa Bedingin dapat dikatakan cukup baik dari segi perekonomian, hal tersebut karena adanya kemajuan dalam perekonomian di daerahnya. Penduduk Desa Bedingin mayoritas berprofesi sebagai petani baik sebagai pekerja maupun pemilik lahan.

Di Desa Bedingin mayoritas penduduknya juga berprofesi sebagai pengusaha, yaitu pengrajin genteng. Usaha ini sudah hampir ada di setiap daerah yang berada di Desa Bedingin. Meskipun tidak semua masyarakat disana memiliki usaha ini, akan tetapi dengan adanya usah genteng dapat membantu lebih banyak terhadap perekonomian masyarakat di Desa Bedingin. Akan tetapi masih banyak Profesi lain yang ditekuni oleh masyarakat selain sebagai petani dan pengrajin genteng, salah satunya sebagai Guru, Penjahit, Supir, dan lain sebagainya.

### **C. Alasan Larangan Pernikahan Antara Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai alasan di larangnya melaksanakan pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan Mbah Soimun beliau adalah salah satu sesepuh di Desa Nglewan, beliau mengatakan bahwa:

Asal mulanya warga Desa Nglewan tidak boleh menikah dengan warga Desa Bedingin karena dulu ceritanya ada sebuah pohon yang terletak diperbatasan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin. Akhirnya orang-orang Desa Nglewan bertengkar dengan orang-orang Desa

Bedingin karena merebutkan pohon tersebut. Sampai muncullah kesepakatan, apabila pohon tersebut tumbang ke timur maka akan menjadi milik Desa Nglewan, dan jika tumbang ke barat maka pohon tersebut milik warga Desa Bedingin. Pada akhirnya pohon tersebut tumbang ke timur, sehingga menjadi milik Desa Nglewan. Akan tetapi perselisihan terus berlanjut karena tidak terima satu sama lain, hingga akhirnya mereka membuat perjanjian, jika orang Desa Bedingin tidak akan pernah menjalin hubungan (pernikahan) dengan orang Desa Nglewan, begitu pula sebaliknya. Jika ada yang melanggar maka mertua mereka tidak akan panjang umurnya. Begitu ceritanya mbak.<sup>2</sup>

Dari hasil wawancara dengan mbah Soimun dapat diambil kesimpulan bahwa beliau mengetahui alasan mengapa terjadi larangan pernikahan antara warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin. Bahwa larangan pernikahan tersebut terjadi karena memperebutkan pohon yang berada di perbatasan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, sehingga menyebabkan perselisihan antara nenek moyang kedua desa tersebut, sehingga terjadilah perjanjian untuk tidak saling berhubungan.

Selanjutnya dari wawancara Bapak Mulyani selaku salah satu tokoh agama Desa Nglewan, hasil wawancara sebagai berikut:

Setahu saya dilarangnya pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin sudah ada sejak zaman nenek moyang dahulu, tetapi untuk sejarah panjangnya saya tidak begitu tahu mbak, karena saya sendiri bukan asli orang Desa Nglewan. Intinya orang nglewan dilarang menikah dengan orang Bedingin karena dulu ada perjanjian antara nenek moyang Desa Nglewan dengan Desa Bedingin yang tidak akan pernah menjadi besan.<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, Bapak Mulyani mengatakan bahwa alasan larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin karena

---

<sup>2</sup>Soimun, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2023.

<sup>3</sup> Mulyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 7 April 2023.

adanya perjanjian nenek moyang dahulu. Akan tetapi untuk sejarah panjangnya beliau tidak begitu mengerti.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sucipto selaku salah satu tokoh adat Desa Nglewan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Dulu itu ceritanya dayang Desa Bedingin dengan Desa Nglewan berselisih karena rebutan sebuah pohon yang terletak diperbatasan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin. Karena adanya perselisihan tersebut, mereka membuat suatu perjanjian, jika warga Desa Nglewan tidak akan pernah besanan dengan warga Desa Bedingin, dan Desa Bedingin juga tidak akan besanan dengan Desa Nglewan. Dan Apabila sampai ada yang melanggar maka umur mertuanya tidak akan panjang.<sup>4</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, penjelasan bapak Sucipto hampir sama dengan penjelasan-penjelasan informan sebelumnya, yaitu alasan larangan pernikahan warga Desa Nglewan dengan warga Desa Bedingin berawal dengan adanya perebutan pohon di perbatasan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, hingga muncullah perselisihan nenek moyang kedua desa tersebut sehingga terjadilah perjanjian larangan pernikahan tersebut yang berlaku hingga saat ini.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Mbah Seno, selaku salah satu sesepuh Desa Bedingin:

Dulu ceritanya orang Bedingin tidak boleh menikah dengan orang Nglewan karena para dayang atau nenek moyang Desa Nglewan dengan Desa Bedingin membuat perjanjian jika tidak akan menjadi besan satu sama lain, artinya orang Desa Nglewan tidak akan pernah menikah dengan orang Desa Bedingin, begitu pula sebaliknya. Penyebab adanya perjanjian tersebut karena dulu orang-orang

---

<sup>4</sup> Sucipto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 7 April 2023.

berselisih memperebutkan pohon yang beda di gapura antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin.<sup>5</sup>

Menurut penjelasan Mbah Seno, awal mula dilarangnya pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin karena para nenek moyang berselisih memperebutkan pohon di perbatasan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin sehingga terciptalah suatu perjanjian untuk tidak melakukan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Parwan salah satu tokoh agama Desa Bedingin:

Yang saya ketahui adanya larangan pernikahan tersebut berasal dari orang zaman dulu mbak, untuk sejarahnya saya tidak begitu faham, hanya dengar dari orang-orang jika orang Bedingin dengan orang Nglewan tidak boleh menikah.<sup>6</sup>

Dari penjelasan Bapak Parwan beliau mengetahui adanya larangan pernikahan tersebut sudah ada sejak zaman dulu, akan tetapi untuk alasan mengapa ada larangan tersebut beliau tidak faham.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tego masyarakat Desa Bedingin:

Alasannya itu dulu orang Desa Bedingin dengan Nglewan ada perebutan pohon yang letaknya di perbatasan Desa Nglewan dan Desa Bedingin, sampai akhirnya pohon tersebut menjadi milik orang Desa Nglewan mbak, karena terus menerus bertengkar, maka para mereka (nenek moyang) membuat kesepakatan jika warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin tidak akan pernah menjadi besan, sampai itu terjadi maka umur mertua atau orang tuanya tidak panjang. Akhirnya larangan pernikahan tersebut terjadi sampai saat ini.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Seno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

<sup>6</sup> Parwan, *Hasil Wawancara*, 11 April 2023

<sup>7</sup> Tego, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

Sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, menurut Bapak Tego awal munculnya perjanjian tersebut karena perebutan pohon yang berada di perbatasan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin sehingga membuat para nenek moyang dari kedua desa tersebut berselisih.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo mengetahui tentang larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, akan tetapi sebagian dari mereka juga tidak mengetahui bagaimana sejarah awal adanya larangan pernikahan tersebut.

Kemudian menurut para informan yang penulis wawancara, dapat diambil kesimpulan bahwa alasan dari larangan pernikahan warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo tersebut berawal adanya perselisihan antara para nenek moyang karena memperebutkan sebuah pohon yang terletak di perbatasan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, hingga akhirnya para nenek moyang dari kedua desa tersebut sepakat untuk membuat perjanjian bahwa anak cucu mereka, yaitu warga Desa Bedingin dan warga Desa Nglewan tidak akan pernah menjadi besan, yang artinya warga Desa Bedingin tidak akan pernah melakukan pernikahan dengan warga Desa Nglewan, begitu pula sebaliknya. Dan apabila seseorang melanggar perjanjian tersebut (melangsungkan pernikahan) maka umur mertua mereka tidak akan panjang.

#### **D. Sikap Masyarakat Terhadap Larangan Pernikahan Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Menurut sebagian masyarakat Desa Nglewan dan Desa Bedingin, selain mereka mengetahui alasan serta sejarah tentang larangan pernikahan Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, mereka juga memiliki sikap serta tindakan terhadap adanya adat tersebut. Oleh karena itu penulis akan melakukan beberapa wawancara mengenai larangan pernikahan Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.

Seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Mulyani selaku salah satu tokoh agama Desa Nglewan: “Memang larangan pernikahan tersebut masih ada sampai saat ini, akan tetapi saya cukup mematuhi saja sebagai bentuk penghormatan kepada para nenek moyang, asalkan hal tersebut tidak keluar dari syariat islam.”<sup>8</sup>

Dari hasil wawancara Bapak Mulyani dapat diambil kesimpulan bahwa beliau cukup mematuhi saja adat tersebut sebagai bentuk hormat kepada para nenek moyang, selagi hal tersebut tidak melanggar syariat.

Selanjutnya wawancara dengan Mbah Soimun selaku sesepuh Desa Nglewan:

Saya jelas mematuhi aturan tersebut, bagaimanapun juga hal tersebut sudah menjadi keputusan para nenek moyang. Karena adat itu memang ada untuk dipatuhi, apalagi kita tinggal di Jawa. Dari dulu sudah ada orang yang tetap melaksanakan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, dan terbukti para orang tua mereka meninggal tidak lama setelah pernikahan, bahkan yang meninggal

---

<sup>8</sup> Mulyani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 07 April 2023

sebelum dilangsungkan pernikahan juga ada, bisa jadi itu merupakan peringatan dari leluhur kita. Mau percaya atau tidak yang jelas itu memang ada akibatnya.<sup>9</sup>

Menurut Mbah Soimun beliau mempercayai dan mematuhi adanya adat tersebut. Selain karena beliau memegang teguh pada adat, bukti bahwa melakukan pernikahan antara Desa Bedingin dengan Desa Nglewan sudah ada sejak dulu, yaitu kematian yang menimpa orang tua pengantin.

Begitu pula dengan pendapat Bapak Sucipto salah satu tokoh adat Desa Nglewan, yaitu sebagai berikut:

Sebagai penduduk asli daerah sini saya tentu percaya dan mematuhi adanya adat tersebut, mau menolak sekeras apapun memang itulah aturan yang ada. Mungkin sebagian orang ada yang menanggapi akibat yang ditimbulkan setelah melanggar tradisi tersebut hanya sebuah omongan saja, padahal itu sudah terbukti dengan meninggalnya orang tua pengantin tersebut.

Sama dengan pendapat Mbah Soimun, Bapak Sucipto juga memegang teguh adanya tradisi larangan pernikahan tersebut.

Wawancara dengan Mbak Nurul salah satu pemudi Desa Nglewan, sebagai berikut: “Saya mengikuti adat yang sudah ada saja mbak, apalagi pantangan orang Jawa tidak bisa kita anggap sepele”.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan Mbak Nurul beliau menaati adat yang sudah ada, karena pantangan orang Jawa tidak main-main.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan mbah seno selaku sesepuh Desa Bedingin, beliau menyampaikan:

Menaati adat itu harus mbak, saya juga percaya adanya adat tersebut pasti untuk kebaikan para masyarakat setempat. Sudah banyak yang ngeyel tetap melaksanakan pernikahan tapi pada akhirnya ada yang meninggal. Para nenek moyang membuat adat tersebut bukan main-

---

<sup>9</sup> Soimun, *Hasil Wawancara*, 07 April 2023.

<sup>10</sup> Nurul Qomariyah, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 10 April 2023



main, jadi saya selaku penduduk setempat menghormati dan meyakini adat tersebut.<sup>11</sup>

Menurut penjelasan mbah Seno, beliau menaati dan meyakini adat yang telah diwariskan nenek moyang, karena adanya adat juga pasti untuk kebaikan penduduk setempat.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Parwan selaku tokoh agama Desa Bedingin, sebagai berikut: “Kalau saya cukup menghormati saja adat yang ada tersebut mbak, asal tidak keluar dari akidah islam”.<sup>12</sup>

Menurut pak Parwan, beliau cukup menghormati adanya adat tersebut asal tidak keluar dari akidah islam.

Dan yang terakhir menurut pendapat Bapak Tego mengenai sikapnya terhadap tradisi tersebut, yaitu “Adat itu sudah ada sejak dulu mbak, dan peraturan didalamnya tidak boleh disepelekan, karena itu hal yang serius yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.”

Berdasarkan penjelasan Bapak Tego beliau mematuhi adanya adat atau tradisi larangan pernikahan tersebut, karena hal itu bukan perkara yang bisa disepelekan.

---

<sup>11</sup> Seno, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023

<sup>12</sup> Parwan, *Hasil wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023



## **BAB IV**

### **ANALISIS ‘URF TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DESA NGLEWAN DENGAN WARGA DESA BEDINGIN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO**

#### **A. Analisis ‘Urf Terhadap Alasan Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo**

Di Indonesia terdapat banyak sekali tradisi atau adat yang berlaku, khususnya dikalangan masyarakat Jawa yang sudah tidak asing dengan berbagai macam adat istiadat. Meskipun kita sudah memasuki era yang serba modern serta orang-orang semakin banyak yang faham mengenai banyaknya pengetahuan yang ada, akan tetapi terlepas dari hal tersebut sebagian besar masyarakat suku Jawa sampai saat ini masih tetap memegang teguh adat-adat yang mereka anggap sudah melekat penuh di dalam kehidupannya.

Dari banyaknya adat yang terdapat di Jawa, tentu sudah tidak asing mengenai adat tentang pernikahan, mengingat banyaknya adat yang mengatur ketentuan pernikahan di Jawa. Salah satu contoh dari adat pernikahan tersebut ialah mengenai larangan pernikahan antar desa. Tradisi atau adat larangan pernikahan tersebut terletak pada Desa Nglewan dan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan penelitian yang diteliti langsung dilapangan melalui wawancara dengan berbagai informan dapat diketahui bahwa terdapat

alasan yang melatarbelakangi adanya larangan pernikahan antar Desa Bedingin dengan Desa Nglewan, yaitu menurut penjelasan Mbah Soimun salah satu sesepuh Desa Nglewan, beliau mengatakan bahwa asal mula terjadinya larangan pernikahan ini karena adanya perselisihan antara nenek moyang Desa Nglewan dengan Desa Bedingin yang memperebutkan sebuah pohon yang letaknya berada di perbatasan antara Desa Nglewan dan Desa Bedingin. Dan dari perselisihan tersebut akhirnya munculah suatu perjanjian yang dibuat oleh para nenek moyang kedua desa tersebut, yang menyatakan bahwa diantara Desa Nglewan dan Desa Bedingin tidak akan pernah menjadi besan, dalam arti lain bahwa diantara kedua desa tersebut tidak akan pernah menjalin hubungan pernikahan. Beliau juga menjelaskan apabila ada orang yang melanggar adat atau tradisi tersebut maka besan (mertua) dari pengantin tidak akan Panjang umurnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Mbah Seno selaku sesepuh Desa Bedingin, yaitu sama-sama berasal dari perjanjian yang dibuat karena adanya perselisihan diantara nenek moyang kedua desa tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dilarangan suatu pernikahan, karena dalam hukum islam sendiri dijelaskan bahwa suatu pernikahan boleh dilaksanakan dan dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi seluruh ketentuan pernikahan, yakni rukun dan syaratnya.

Adapun rukun serta syarat pernikahan menurut hukum islam adalah sebagaimana berikut:<sup>1</sup>

1. Calon pengantin laki-laki
2. Calon pengantin wanita
3. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin. Dengan syarat:
  - a. Ijab dan qabul dengan syarat dilaksanakan dalam satu majelis.
  - b. Sighat didengar oleh orang yang menyaksikan.
  - c. Tidak berbeda maksud dan tujuan antara ijab dan qabul.
  - d. Lafal sighat tidak disebutkan untuk waktu tertentu.
4. Wali pihak pengantin wanita
5. Dua orang saksi, dengan syarat:
  - a. Dewasa
  - b. Merdeka
  - c. Berakal
  - d. Kedua saksi dapat mendengar
  - e. Islam.

Dijelaskan pula dalam islam mengenai sebab-sebab suatu pernikahan menjadi dilarang, yaitu sebab-sebab pernikahan dilarang untuk selamanya dan dilarang untuk sementara. Pernikahan yang dilarang selamanya telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا -

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>2</sup>

Sedangkan mengenai sebab-sebab pernikahan menjadi terlarang untuk sementara dalam arti lain larangan pernikahan tersebut berlaku dalam waktu serta keadaan tertentu. Yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan yang masih menjadi istri orang lain<sup>3</sup>
2. Perempuan yang sudah ditalak tiga, hal ini hanya berlaku untuk suami yang telah menceraikannya.
3. Dalam keadaan ihram, baik baik perempuan maupun laki-laki.
4. Menikahi wanita yang musyrik.

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 4:23.

<sup>3</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 56.

5. Melakukan pernikahan dengan istri kelima.
6. Menikah dengan pezina.
7. Menikahi perempuan yang sedang dalam masa iddah.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang menjadi alasan adanya tradisi larangan pernikahan diantara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin bertentangan dengan teori yang ada diatas.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis permasalahan tersebut menggunakan salah satu ilmu dari *uṣūl al-fiqh* yaitu '*urf*'. '*Urf* merupakan perbuatan yang telah dilakukan berdasarkan keyakinan masyarakat yang ada, dan mereka menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan, atau bisa disebut dengan adat istiadat yang tentunya telah melekat dalam kehidupan masyarakat setempat.

Ditinjau dari macam-macam '*urf*', dari segi sifatnya alasan larangan pernikahan ini masuk kedalam kategori '*urf qauli*', yang merupakan kebiasaan berupa perkataan, yaitu mengenai perkataan masyarakat tentang alasan larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo yang berasal dari perselisihan karena memperebutkan pohon di perbatasan Desa Nglewan dan Desa

---

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (CV. Kafah Learning Center, 2019), 121-126.

Bedingin, sehingga tercipta suatu perjanjian oleh para nenek moyang kedua desa tersebut.

Dan dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya, tradisi larangan pernikahan ini termasuk dalam kategori '*urf khas*', yaitu kebiasaan atau tradisi ini hanya terjadi serta berlaku pada daerah-daerah tertentu saja. Oleh karena itu tradisi larangan pernikahan ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori '*urf 'ām*' karena tradisi ini bukan termasuk kebiasaan yang umum yang bisa dijumpai ditempat manapun.

Selanjutnya dilihat dari segi diterima atau tidaknya, tradisi larangan pernikahan ini termasuk dalam kategori '*urf fasid*'. Karena dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan mengenai alasan yang melatarbelakangi larangan pernikahan yang terjadi antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin yaitu sebagai bentuk rasa hormat kepada nenek moyang dan supaya terhindar dari musibah (kematian) yang akan menimpa, sehingga alasan praktik pelaksanaan tradisi larangan pernikahan tersebut tidak masuk dalam kategori dilarangnya pernikahan menurut teori hukum islam baik secara ketentuan larangan *mahram muabbad* (selamanya) maupun *mahram muaqqat* (sementara). Di dalam islam juga telah dijelaskan bahwa suatu pernikahan dikatakan sah dan boleh dilaksanakan apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, sehingga dapat dikatakan tradisi larangan pernikahan tersebut dianggap bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dan juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam



(KHI) Pasal 39 sampai dengan pasal 44 yang telah penulis jelaskan pada kajian teori bab II.

Kemudian apabila *'urf fasid* ini terus diterapkan dalam larangan pernikahan tersebut, maka akan berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan hukum islam dalam hukum islam sendiri yang disebut dengan *maqāṣid al-sharīah*. *Maqāṣid al-sharīah* adalah maksud dari tujuan Allah dan rasulnya dalam menetapkan hukum islam. Dalam tujuan *maqāṣid al-sharīah* terdapat lima hal yang harus dijaga yaitu:

1. Menjaga Agama
2. Menjaga Akal
3. Menjaga Jiwa
4. Menjaga Keturunan
5. Menjaga Harta

Jika *maqāṣid al-sharīah* ini dikaitkan dengan larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin maka tradisi tersebut bertentangan dengan *maqāṣid al-sharīah* yaitu dalam menjaga agama, menjaga akal dan menjaga keturunan. Sehingga tradisi tersebut juga menyalahi ketentuan hukum islam.<sup>5</sup>

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum selagi tidak bertentangan dengan syara'. Sedangkan

---

<sup>5</sup> Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam melalui Maqoshid Syariah, Bandung:Mizan, 2015 hal. 33

'*urf fasid* pasti akan ditolak untuk dijadikan dasar pengambilan hukum, karena dengan diterimanya '*urf fasid* maka akan mengesampingkan nash-nash yang *qath'i* (pasti) mengikuti hawa nafsu dan tentunya membatalkan syariat. Maka dapat disimpulkan jika tradisi larangan pernikahan ini ditolak untuk menjadi dasar pengambilan hukum, karena merupakan '*urf fasid*, dan tidak memenuhi syarat-syarat '*urf* dapat dijadikan landasan hukum.

Dalam '*urf*' suatu adat dapat diterima menjadi landasan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.<sup>6</sup>

1. Adat hanya dapat dijadikan landasan hukum apabila tidak bertentangan dengan nash dan syara'.
2. Adat atau kebiasaan dapat diterima oleh akal sehat.
3. Adat atau kebiasaan tersebut dikenal oleh penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui penduduk lainnya.
4. Sudah lama berlaku.

Berdasarkan syarat-syarat diatas, tradisi larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin sudah memenuhi persyaratan poin 3 dan 4 karena tradisi larangan pernikahan ini sudah berlaku sejak lama dan sudah dikenal oleh penduduk sekitar. Akan tetapi untuk poin 1 belum memenuhi syarat, karena tradisi tersebut bertentangan dengan nash dan tidak memenuhi syara'. Dan selanjutnya untuk poin 2 yaitu dapat diterima oleh

---

<sup>6</sup> Sulfan Wandu, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah*, 1 (2018), 192.

akal sehat, tradisi larangan pernikahan antara dua desa tersebut belum memenuhi persyaratan ini. Karena antara perjanjian nenek moyang, lalu munculah larangan pernikahan dan apabila yang melanggar akan membuat mertua pengantin tidak panjang umur (meninggal dunia) maka hal tersebut tidak dapat diterima oleh akal sehat.

## **B. Analisis *'Urf* Terhadap Sikap Masyarakat Tentang Larangan Pernikahan Desa Nglewan Dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo.**

Adat merupakan suatu kebiasaan pada suatu tempat yang sudah ada sejak waktu yang lama dan kebiasaan tersebut dihormati oleh penduduk sekitar yang bersangkutan. Dengan banyaknya macam adat yang ada dikalangan masyarakat Jawa tentunya muncul berbagai sikap serta tanggapan masyarakat mengenai adat atau tradisi yang berlaku di daerahnya. Begitu pula dengan tradisi larangan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, tentu masyarakat memiliki sikap yang beragam dalam menanggapi.

Dalam konteks larangan pernikahan antara dua desa, *'urf* dapat diartikan sebagai suatu tradisi atau budaya yang telah dijalankan oleh masyarakat secara turun temurun. Larangan tersebut diyakini masyarakat dari sejarah atau peristiwa yang terjadi masa lalu, sehingga khazanah budaya larangan pernikahan diterapkan oleh masyarakat hingga saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada penelitian, dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin

percaya dan patuh terhadap tradisi larangan pernikahan tersebut dalam bentuk menghormati para nenek moyang serta untuk menghindari musibah (kematian) yang akan menimpa.

Hal tersebut berdasarkan pendapat Bapak Sucipto selaku tokoh adat yang ada di Desa Nglewan, beliau menjelaskan bahwa ia mematuhi dan mempercayai adanya tradisi larangan pernikahan antara kedua desa tersebut. Apalagi beliau merupakan penduduk asli dari Desa Nglewan, beliau juga menjelaskan mengenai akibat yang diterima dari orang yang tetap melangsungkan pernikahan, yaitu orang tua mereka meninggal.

Begitu pula pendapat Bapak Tego selaku tokoh adat Desa Bedingin yang mengatakan bahwa beliau juga memegang teguh adanya adat tersebut, karena menurut beliau tradisi ini bukan suatu hal yang bisa dianggap sepele oleh masyarakat. Sama halnya dengan pendapat Mbak Nurul salah satu pemuda desa nglewan, dimana ia menjelaskan tentang kepatuhannya terhadap adat atau tradisi tersebut.

Pernyataan-pernyataan dari para informan diatas juga selaras dengan pernyataan Mbah Soimun dan Mbah Seno yang juga memegang teguh adanya adat tersebut. Bahkan Mbah Soimun juga menambahkan penjelasan mengenai orang tua pengantin yang meninggal sebelum dilangsungkan pernikahan mereka, beliau juga mengatakan bahwa hal tersebut merupakan peringatan dari para leluhur karena telah melanggar aturan yang ada.

Akan tetapi terlepas dari banyaknya masyarakat yang patuh terhadap tradisi tersebut, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mematuhi tradisi

larangan pernikahan tersebut. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Mbak Lusi selaku orang yang melangsungkan pernikahan antara Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, beliau menjelaskan bahwa beliau meyakini bahwa musibah yang datang setelah melakukan pernikahan tersebut sudah menjadi ketentuan Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mayoritas para masyarakat percaya dan patuh terhadap tradisi larangan pernikahan tersebut dalam bentuk menghormati para nenek moyang serta untuk menghindari musibah (kematian) yang akan menimpa, akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak patuh terhadap tradisi tersebut, yaitu mereka tetap melaksanakan pernikahan antara Desa Nglewan dan Desa Bedingin.

Dilihat dari segi sifatnya, tradisi larangan pernikahan ini termasuk dalam kategori '*urf amali*, yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan yang berupa kepatuhan masyarakat Desa Nglewan dan Desa Bedingin dalam perbuatan melarang terjadinya pernikahan antara kedua desa tersebut.

Dari segi ruang lingkup berlakunya sikap masyarakat terhadap tradisi larangan pernikahan warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin termasuk dalam kategori '*urf khas*, yaitu kebiasaan yang hanya berlaku pada tempat tertentu saja. Tentunya tradisi larangan pernikahan ini termasuk '*urf khas* dikarenakan tidak disemua tempat atau daerah dapat ditemukan tradisi larangan pernikahan semacam ini.

Kemudian bagi masyarakat yang patuh dan percaya terhadap tradisi larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin karena bentuk hormat mereka terhadap nenek moyang dan supaya terhindar dari musibah (kematian), maka sikap tersebut ditinjau dari segi keabsahannya termasuk kategori *'urf fasid*. Hal tersebut dikarenakan sikap mereka terhadap tradisi larangan pernikahan bertentangan dengan dalil syar'i yang ada.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Lukman ayat 34, sebagai berikut:

... وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

... Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat diatas, dijelaskan bahwa datangnya kematian untuk setiap makhluk hidup hanya Allah SWT yang mengetahui, sehingga kepercayaan masyarakat mengenai kematian yang akan menimpa apabila melanggar tradisi larangan pernikahan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan syariat islam.

Kemudian dalam surat Ali 'Imran ayat 145 juga menjelaskan bahwa musibah berupa kematian itu hanya akan datang atas izin Allah SWT, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an, 31:34

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَّلَاتٍ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ۖ  
مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ ۖ مِنْهَا ۖ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.<sup>8</sup>

Selanjutnya mengenai kepatuhan masyarakat dalam bentuk sebagai penghormatan kepada para nenek moyang juga tidak dapat dibenarkan, karena didalam islam tidak ada ketentuan mengenai pernikahan dilarang karena sebab menghormati nenek moyang. Sebagai umat islam tentu kita tidak boleh mematuhi suatu perkara yang jelas-jelas dalam islam sendiri sudah ada ketentuannya. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 116, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْ تَطْعَمَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ  
إِلَّا يَخْرُصُونَ

Jika engkau memngikuti (kemauan) kebanyakan orang yang berada di bumi ini (dalam urusan agama), niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah SWT. Mereka hanya mengikuti persangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan.<sup>9</sup>

Rosulullah SAW bersabda:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً  
سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

<sup>8</sup> Al-Qur'an, 3:145.

<sup>9</sup> Al-Qur'an, 6:116.

Barangsiapa yang mengerjakan dalam Islam Sunnah yang baik maka ia mendapat pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Dan barangsiapa yang mengerjakan dalam Islam Sunnah yang jelek maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya hingga datangnya hari kiamat.

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan, bahwa orang yang berbuat baik dan perbuatan tersebut diikuti oleh orang-orang setelahnya, maka pahala dari perbuatan tersebut akan terus mengalir hingga datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang yang melakukan perbuatan buruk dan diikuti oleh generasi setelahnya maka dosa dari perbuatan tersebut dan orang yang mengikuti setelahnya akan terus ditanggung sampai datangnya hari kiamat.

Secara jelas ajaran agama Islam telah menjelaskan mengenai pernikahan yang dilarang, meyakini datangnya suatu kemalangan jika tidak menjalankan larangan pernikahan merupakan perbuatan buruk yang tidak meyakini akan kuasa Allah, keyakinan yang berkembang tersebut harus dirubah agar dosa jariyah dapat dihentikan.

Berdasarkan penjelasan dari berbagai dalil diatas maka semakin menguatkan bahwa orang yang mematuhi tradisi tersebut untuk menghindari musibah (kematian) yang akan menimpa merupakan kategori dalam *'urf fasid*. Sebab didalam syariat islam suatu musibah entah dalam bentuk kematian ataupun dalam bentuk lainnya sudah menjadi ketentuan Allah Swt, dan hanya Allah sendiri yang mengetahui. Dan tentunya kita sebagai umat yang beragama islam harus mematuhi dan percaya terhadap ketentuan tersebut.



Selanjutnya bagi sebagian masyarakat yang tidak mempercayai adanya adat atau tradisi larangan pernikahan ini, mereka menganggap bahwa seluruh musibah serta kematian yang menimpa seluruh makhluk hidup sudah menjadi ketentuan Allah SWT, sehingga mereka tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Hal tersebut sesuai dengan surat Al-Ma'idah ayat 87, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengaharmkan sesuatu yang baik yang Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.<sup>10</sup>

Dan juga sikap mereka yang beranggapan bahwa datangnya musibah sudah menjadi ketentuan Allah sudah sesuai dengan ketentuan syara'. Yang dijelaskan dalam surat At-Tagabun ayat 11, sebagai berikut:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 5:87

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 64:11

*'Urf* merupakan suatu adat yang sudah berlangsung lama di masyarakat dan secara turun temurun, sehingga bagi orang yang tidak percaya dengan adanya adat atau tradisi tersebut contohnya bagi seseorang yang memiliki banyak pengetahuan, hal tersebut termasuk sesuatu yang rasional, karena menurut orang-orang yang mempunyai fikiran kritis larangan pernikahan tersebut tidak masuk akal dan keluar dari ketentuan syariat agama islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang Larangan Pernikahan Warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan *'urf* terhadap alasan dilarangnya pernikahan warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, termasuk *'urf qauli* karena berupa perkataan masyarakat tentang alasan larangan pernikahan tersebut, dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya termasuk *'urf khas* karena tradisi larangan pernikahan ini hanya ada di daerah tertentu saja, sedangkan dilihat dari segi keabsahannya termasuk *'urf fasid* karena bertentangan dengan syara' dan tidak dapat diterima oleh akal sehat..
2. Tinjauan *'urf* terhadap sikap masyarakat tentang larangan pernikahan warga Desa Nglewan dengan Desa Bedingin Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, termasuk *'urf amali* karena merupakan suatu kebiasaan dalam perbuatan melarang pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin, dilihat dari segi ruang lingkup berlakunya termasuk *'urf khas* karena tradisi larangan pernikahan tersebut tidak dapat ditemukan disetiap daerah, sedangkan untuk keabsahannya merupakan *'urf fasid* karena sikap masyarakat bertentangan dengan syara' karena mempercayai datangnya musibah dan kematian datang selain dari Allah

SWT. Jadi ditinjau dari aspek *'urf* terhadap sikap masyarakat tentang larangan pernikahan Desa Nglewan dengan Desa Bedingin hukumnya tidak boleh.

## **B. Saran**

### **1. Masyarakat Desa Nglewan dan Desa Bedingin**

Sebaiknya masyarakat Desa Nglewan dan Desa Bedingin lebih baik lagi dalam menyikapi suatu adat yang ada di daerah. Bagi masyarakat yang percaya akan adanya adat tersebut jangan sampai mengesampingkan syari'at-syari'at hukum islam yang ada karena terlalu memegang teguh adat yang ada. Dan bagi masyarakat yang tidak mempercayai adat tersebut jangan sampai ketidakpercayaan tersebut memicu perselisihan antara penduduk.

### **2. Para Tokoh**

Hendaknya para tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun sesepuh Desa Nglewan dan Desa Bedingin secara perlahan berusaha menghilangkan sugesti masyarakat terhadap akibat dari melanggar tradisi larangan perkawinan dengan cara menedukasi dengan hukum islam dan meluruskan pemahaman yang belum benar pada lingkungan dua desa tersebut.

### **3. Peneliti selanjutnya**

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang larangan-larangan pernikahan yang ada di daerah-daerah lainnya, sehingga dapat lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan akademik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abidin, Slamet dan Aminuddiin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja. 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2019.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan*: CV. Kaffah Learning Center, 2019.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Bandung: Prenada Media Grub. 2006.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Edu Pustaka. 2021.
- Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2019.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press. 2018.
- Nur, Syamsiyah. *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Tasikmalaya: CV. Hasna Pustaka. 2022.
- Siyoto, Sandu dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syahrin dan Salim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media. 2012.

### **Refetensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Hermanto, Agus. “Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia,” *Muslim Heritage*, Vol. 2 No.1 (Mei-Oktober 2017).

Jazuli, Saiful Munif. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Pada Bulan Muharram Di Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Khasanah, Rizky Maulidah. “Konsep Larangan Nikah (Fenomena Sosial Antar Desa Medang Dan Desa Bapuhbandung Glagah Lamongan)”. *Tesis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2021.

Kompilasi Hukum Islam BAB VI Pasal 40-44.

Lailita, Lestari Nurma. “Fenomena Larangan Perkawinan Antara Warga Desa Mojo Kecamatan Cluwak Dan Warga Desa Gulang Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016.

Ma'ruf, Ahmad Affifuddin. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besa Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Wandi, Sulfan. Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Jurnal Samarah*, Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2015).

Ziad Mubarok, Muhammad. “Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

### **Referensi Internet:**

<https://anydirosah.blogspot.com/2014/12/perbedaan-antara-adat-dan-urf.html>, [diunduh tanggal 30 April 2023]